REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
NOMOR : W8-TUN4/ /9 /KP.01.02/I/2023

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NEGARA AMBON

Menimbang : a. Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;

b. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Dipindai dengan CamScanner

Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 9/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah ;
8. SEMA Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan ;
9. Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 Tentang *One Day Publish*

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON;

KESATU : Review Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Kelas IA untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon 2015-2019 ;

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja dan disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja dalam rangka meyakinkan keandalan Informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;

Dipindai dengan CamScanner

b. Melakukan evaluasi terhadap Keputusan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMBON

PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2023

KETUA,

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

NIP. 19710409 199603 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
NOMOR : W8-TUN4/19 /KP.04.6/1/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TIM REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
1.	I. GEDE EKA P SUARTANA,.S.H.,M.H. 19760103 200105 1 001	WAKIL KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	PIETER P. RESIMANUK,S.Sos.,S.H.M.H 19700818 199403 1 003	PANITERA	KETUA
3.	ACHMAD LOHY,S.Ag 19721109 200604 1 009	SEKRETARIS	SEKRETARIS
4.	HUSIN SLAMAT,S.H.. 19641109 199003 1 995	Plt. PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
5.	STEVEN PUTURUHU,S.E 19800215 200604 1 002	KA. SUBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
6.	BURTON SINAGA,S.T 19960302 202101 1 001	PRANATA KUMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
KETUA

ANDRY ASANI, S.H., M.H.
NIP. 19710409 199603 1 001

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}}$ x 100% **Catatan :** • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}$ x 100% Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya **Catatan:** Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 tentang pedoman Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100% Catatan : Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}$ x 100% **Catatan :** Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan TUN	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan yang menarik perkatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara sengketa pemilu yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus			
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ x 100% **Catatan** : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen: TUN dan panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ x 100% **Catatan** : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}$ x 100% **Catatan** : Jumlah putusan perkara yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KENERJA UTAMA TAHUN 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara	50 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak megajukan upaya hukum banding	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Ekfektivitas Penggelolaan Penyelesaian	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Perkara	b. Persentase berkas perkara yang dimohon banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Dirjen: TUN dan panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Ketua

Andry Asani,S.H, M.H.
NIP. 197104091996031001